



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 21);

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.380.430.377.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.992.432.507.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.770.918.938.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu

- rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.221.513.569.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.433.099.167.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.706.587.020.800,00 (satu triliun tujuh ratus enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.985.237.279.576,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.124.096.269,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.133.571.942.955,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.537.702.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp.985.237.279.576,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
 - (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.618.883.692.422,00 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.107.826.299.077,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.218.385.201.507,00 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.28.217.511.666,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.715.775.904,00 (tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.356.799.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
6. Lampiran I dan II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-12-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006